BAB IV
ANALISIS PENGELOLAAN DANA MASJID ROUDLOTUL MUTTAQIN DESA PANDEAN WARU SIDOARJO PADA PERBANKAN

A. Analisis Pengelolaan Dana Masjid Roudlotul Muttaqin Desa Pandean Waru Sidoarjo

Manajemen dalam sebuah lembaga sangatlah diperlukan, karena dengan manajemen kita bisa merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta mengendalikan sebuah lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Begitu juga halnya dengan sebuah masjid, selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat pendidikan Al Quran, baitul maal, koperasi masjid dan unit pengumpul shadaqah, infaq, dan zakat. Oleh karena itu masjid juga memerlukan manajemen, baik itu manajemen fisik maupun manajemen fungsional. Demikian halnya di masjid Roudlotul Muttaqin di desa Pandean Waru Sidoarjo, salah satu wujud dari manajemen fisik masjid Roudlotul Muttaqin yaitu mengatur kepengurusan takmir masjid, keuangan, dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan fisik masjid. Namun secara fungsional, masjid Roudlotul Muttaqin belum sepenuhnya menjalankan fungsinya, seperti tidak adanya Tempat Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Manajemen keuangan di masjid Roudlotul Muttaqin meliputi, sumber dana masjid, pengumpulan dana masjid, pemanfaatan dana masjid, kebijakan pengelolaan keuangan masjid telah dikelola dengan cukup baik, hal ini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat pada laporan keuangan masjid Roudlotul Muttaqin yang merupakan salah satu kebijakan keuangan masjid dalam bentuk yang sederhana, seperti:

Tabel 4.1
Laporan Keuangan Masjid Roudlotul Muttaqin 2015

LAPORAN KEUANGAN

MASJID "ROUDLOTUL MUTTAQIN"

PANDEAN-WARU

Bulan : Januari

NO.	KETERANGAN	PEMASUKAN
1	Saldo Bulan Desember	Rp 74.876.500
2	Kaleng Jum'at I	Rp 1.060.000
3	Kaleng Jum'at II	Rp 980.000
4	Kaleng Jum'at III	Rp 909.000
5	Kaleng Jum'at IV	Rp 1.230.000
6	Kaleng Jum'at V	Rp 890.000
7	Jariyah	Rp 1.000.000

NO.	KETERANGAN	PENGELUARAN
1	Kliwonan	Rp 150.000
2	Kebersihan	Rp 350.000
3	Pengajian Rutin I	Rp 300.000
4	Listrik Prabayar	Rp 250.000
5	Bayar PDAM	Rp 18.000
6	Pengajian Rutin II	Rp 300.000
JUMLAH		Rp 1.368.000

Dalam rangka memudahkan proses pengelolaan dana masjid, pihak masjid Roudlotul Muttaqin melakukan beberapa tahapan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan, yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perencanaan sumber dan penggunaan dana Masjid Roudlotul Muttaqin

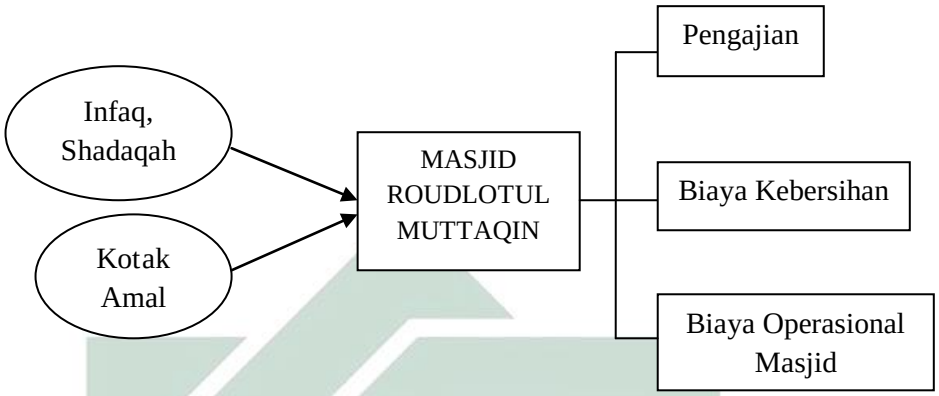

b) Proyeksi aliran dana

Proyeksi aliran dana masjid Roudlotul Muttaqin pada tahun 2015 merupakan proyeksi aliran dana jangka pendek, yang digunakan untuk pembiayaan dan penerimaan dari operasional masjid, pemasukan dana masjid Roudlotul Muttaqin yang terkumpul dari kotak amal, infaq dan shadaqah tahun 2015 sebesar Rp 84.122.000, dan pengeluaran dana sebesar Rp 49.385.000. Biaya pengeluaran dana masjid Roudlotul merupakan jenis biaya semivariabel karena jumlah total biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan masjid.

c) Penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan sangat penting bagi masjid Roudlotul Muttaqin. Dengan adanya laporan keuangan, pengurus dapat mengetahui informasi keuangan dari setiap aktivitas masjid Roudlotul Muttaqin. Dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan sebuah analisis untuk melakukan penilaian keadaan keuangan lembaga atau korporasi profit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik lampau, sekarang dan ekspektasi keuangan untuk masa depan. Lain halnya dengan masjid yang bersifat non profit karena pendapatan dananya tidak menentu, sehingga penyusunan laporan keuangannya hanya berupa informasi pemasukan dan pengeluaran dana, seperti dokumen transaksi dan buku harian.

Sejauh yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara di lapangan, pemanfaatan dana umat yang terkumpul di masjid Roudlotul Muttaqin masih tergolong kurang produktif. Pemanfaatan dana umat di masjid masih seputar pada pengeluaran operasional masjid seperti listrik, air, kebersihan, honor atau *bisyaroh* khotib, dan lain-lain.

B. Analisis Pengelolaan Bunga Bank Dari Dana Masjid Roudlotul Muttaqin Desa Pandean Waru Sidoarjo Pada Perbankan

Masjid Roudlotul Muttaqin adalah salah satu masjid yang menggunakan jasa perbankan dalam segi penyimpanan dana. Produk yang digunakan masjid Roudlotul Muttaqin dalam bank konvensional yaitu tabungan. Dana yang disimpan dalam bank tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik melalui ATM atau melalui *teller*. Dana yang ditarik oleh pengurus masjid Roudlotul Muttaqin digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid, baik kebutuhan internal, eksternal maupun biaya pendukung.[1]

[1]Dhawam Huri, Bendahara Masjid Roudlotul Muttaqin *Wawancara*, Sidoarjo, 08 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana yang terkumpul merupakan dana dari masyarakat desa Pandean, maka sudah seharusnya dana tersebut dikelola dengan lebih baik agar memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Seperti air yang tidak mengalir, lama kelamaan akan menjadi keruh, begitu juga dengan uang yang hanya mengendap di bank maka akan menjadi dana *idle* dan tidak produktif bagi masjid.

Dalam hal penyimpanan dana, masjid Roudlotul Muttaqin memilih produk simpanan di Bank Central Asia (BCA). Padahal segala transaksi dalam bank konvensional tentu tidak terlepas dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga dalam prespektif Islam hukumnya haram yang dipersamakan dengan riba, riba adalah tambahan. Bunga (tambahan) pada pinjaman (*qardh*) yang dibebankan kepada pihak ketiga dinamakan riba, karena adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman (*qardh*). Sedangkan bunga (tambahan) pada simpanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, dikatakan riba karena dikhawatirkan dana tersebut tercampur dengan hasil keuntungan bank konvesional dari usaha yang tidak halal.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 130 mengenai hukum riba sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.[2]

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba dilarang dalam Islam. Walaupun riba tidak berlipat ganda hukumnya tetap haram. Riba memiliki dua macam, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.[3]

Dalam hadits juga disebutkan bahwa riba hukumya haram, sebagai berikut:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, para saksi, dan penulisnya. HR. Ahmad.[4]

Hadits di atas menjelaskan bahwa hukum riba tidak hanya dibebankan kepada pemberinya saja akan tetapi semua yang bersangkutan dengan transaksi riba dilaknat oleh Allah SWT.

Namun meski bunga bank merupakan salah satu pemasukan dana bagi masjid Roudlotul Muttaqin, pihak pengurus masjid Roudlotul Muttaqin menyatakan bahwa tidak mengambil bunga tersebut, meskipun bunga yang

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 3 surat Ali-Imran ayat 130*, 84.
[3] Ibid,.
[4] Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Ahmad Hadits No-3618.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh pihak bank kepada masjid Roudlotul Muttaqin sebagai bentuk balas jasa. Dalam hal tersebut, kebijakan bank tetap memberikan bunga kepada nasabah setiap bulannya, apabila bunga setiap bulan tidak diambil, maka bunga tersebut tetap diberikan pada saat penutupan rekening dan nasabah diberi opsi atau pilihan dalam pendistribusian bunga apakah diinfaqkan atau disumbangkan.[5] Namun, hingga saat ini masjid Roudlotul Muttaqin belum pernah melakukan penutupan rekening sehingga bunga tetap mengendap dalam rekening.

[5] Customer Sevice Bank Central Asia *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id